



PUTUSAN

Nomor: 45/G/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

RUSLI. A, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Alue Beuringin, Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- MUHAMMAD NUR, S.H.
- MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.,
- MUNARDI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan nomor urut 1 Direktur Forum Bina Investasi (Forbina), nomor urut 2 dan 3 Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FORUM BINA INVESTASI ACEH (FORBINA), beralamat di Jalan Ir. Mohd. Taher No. 171, Lueng Bata, domisili elektronik mrmlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

GUBERNUR ACEH, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- Nama : MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh
- Nama : Dr. SULAIMAN, S.H., M.Hum
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh
- Nama : MUAFFAT, S.HI., M.H.

Halaman 1

Putusan Nomor: 45/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kasubbag. Litigasi pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Aceh
4. Nama : AZFILI ISHAK, S.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
5. Nama : BAHRUL ULUM, S.H., M.H., CLA., CM.,
CPCLE
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
6. Nama : HESPHYNOSA RISFA, S.H., M.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
7. Nama : JUNAIDI, S.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
8. Nama : IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh
9. Nama : T. ADE PAHLAWAN, S.H., CLA
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, nomor 1 s.d. 3 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, nomor 4 s.d. 9 pekerjaan Advokat, dan kesemuanya memilih domisili pada Kantor Gubernur Aceh, di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik bankumbirohukumsetdaaceh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/XII/KUASA/2024 tanggal 9 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 45/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 22 November 2024 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 45/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 22 November 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2
Putusan Nomor: 45/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 45/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 45/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Januari 2025;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 November 2024 dengan Register Perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Januari 2025, Pengadilan telah mendengar secara lisan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dari Kuasa Hukum Penggugat (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Januari 2025) dan telah menerima surat permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2025, Perihal: Permohonan Pencabutan Perkara yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang terdaftar dengan Nomor Register: 45/G/2024/PTUN.BNA karena adanya penyesuaian para pihak yang harus dilakukan Penggugat atas dasar hasil pemeriksaan persiapan;

Halaman 3

Putusan Nomor: 45/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persiapan tanggal 3 Desember 2024, setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca Surat Kuasa dan Gugatan yang berkaitan dengan pihak Penggugat, tercantum Rusli. A sebagai Pemberi Kuasa dan Penggugat serta terdapat Para Pemberi Kuasa dan Para Penggugat lainnya, sehingga total pihak Pemberi Kuasa dan Penggugat yang tercantum dalam Surat Kuasa dan Gugatan ada 28 (dua puluh delapan) orang, sedangkan di Sistem Informasi Pengadilan hanya terdaftar 1 (satu) orang Penggugat atas nama Rusli. A yang seharusnya disamakan antara pihak yang terdaftar di Sistem Informasi Pengadilan dengan pihak yang dicantumkan dalam Surat Kuasa dan Gugatan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Desember 2024), oleh karenanya, dalam Putusan Pencabutan ini hanya tercantum Rusli. A sebagai pihak Penggugat sebagai pihak yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadilan dan karena alasan ini pula beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat guna menyesuaikan para pihak yang sesungguhnya akan menggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk

Halaman 4
Putusan Nomor: 45/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret Gugatan Perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp339.500 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SAFRIZAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Halaman 5
Putusan Nomor: 45/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFRIZAR, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN.BNA:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... | Rp90.000 |
| 2. Biaya ATK Perkara..... | Rp210.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp19.500 |
| 4. Biaya Meterai..... | Rp10.000 |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp10.000 |

----- +

Halaman 6

Putusan Nomor: 45/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp339.500

(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 7

Putusan Nomor: 45/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7